



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Januari 2016, dalam persidangan Pengadilan Tinggi Jayapura yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding, telah menerima perjanjian perdamaian antara :

**I.Ny TROPINA MEBRI DEPONDOIYE**, Umur 54 tahun, PNS, bertempat tinggal di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura atau Jln. Tanjung Ria Nomor 55 Komplek BPN, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura, menurut surat gugatan yang telah didaftarkan dalam tingkat banding dengan Register perkara Nomor : 84/Pdt/2015/PT Jap, tanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya disebut Terbanding/Penggugat;

**II.a. Pemerintah Kota Jayapura Cq. Walikota Jayapura**, berkedudukan di Jln. Walikota Nomor 1 Entrop Kota Jayapura, menurut surat gugatan tersebut sebagai Pembanding/Tergugat I;

**b. AGUSTINUS MEBRI**, selaku ahli waris Mesak K. Mebri, bertempat tinggal di Kampung Yoka, Distrik Abepura, Kota Jayapura menurut surat gugatan tersebut sebagai Turut Terbanding I/Tergugat II;

**c. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJH**, berkedudukan di Jln. Trikora Nomor 3 Jayapura, menurut surat gugatan tersebut sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan menandatangani Perjanjian Perdamaian pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 dengan persetujuan dan menyatakan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah sengketanya secara kekeluargaan dalam bentuk perdamaian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak Kedua (Walikota Jayapura) bersedia memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama atas penggunaan tanah tersebut untuk pelayanan publik sebesar Rp.4.000.000.000,00,-(empat miliar rupiah).Pembayaran dimaksud dibayarkan pada tahun anggaran 2016, pembayaran dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura;
2. Pihak Pertama mengakui keabsahan dan kebenaran Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1988 tertanggal 30 April 1988 atas nama Pemerintah Kota Jayapura dengan seluruh prosesnya atas tanah seluas 1.854 M2 (Seribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 293/Pdt.G/2014/PN.Jap Jo. perkara Nomor : 84/Pdt/2015/PT.Jap, sekarang dimiliki sepenuhnya oleh Pihak Kedua (Walikota Jayapura);
3. Bahwa sejak ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini Pihak Pertama bertanggungjawab terhadap tuntutan, gugatan dan gangguan dalam bentuk apapun juga baik yang berasal dari intern keluarga, suku maupun dari pihak lain yang berada dalam Keondoafian Kampung Yoka saat ini maupun dimasa yang akan datang.
4. Dengan diterimanya dana kompensasi tersebut diatas, maka segala permasalahan dan urusan yang berkenaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tersebut diatas dinyatakan selesai dengan tuntas serta perdamaian ini tidak dapat dibantah atau diabaikan dengan alasan apapun juga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Pihak Pertama menjamin sepenuhnya kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pihak Kedua (Walikota Jayapura) dan apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas tanah milik Pihak Kedua (Walikota Jayapura) maka Pihak Pertama bertanggungjawab sepenuhnya baik di Penyidik Kepolisian, di Pengadilan maupun di luar Pengadilan dan membebaskan Pihak Kedua dari tuntutan keluarga dan dari pihak manapun;
6. Bahwa, para pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk sekarang dan dikemudian hari untuk tidak akan saling melakukan tuntutan berupa apapun juga antara satu pihak terhadap pihak lainnya atas tanah milik Pihak Kedua (Walikota Jayapura) yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 293/Pdt.G/2014/PN.Jap Jo. perkara Nomor : 84/Pdt/2015/PT.Jap;
7. Para Pihak telah sepakat untuk mengesampingkan Putusan Perkara Nomor : 293/Pdt.G/2014/PN.Jap yang dimintakan upaya banding dan tunduk sepenuhnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;
8. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini setelah ditandatangani bersama oleh Para Pihak, termasuk para saksi-saksinya akan dimintakan penguatannya melalui Pengadilan Tinggi Jayapura dalam bentuk Akta Perdamaian;

Demikian surat Perjanjian Perdamaian ini, dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermeterai cukup dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) dengan isi dan kekuatan hukum yang sama dengan disaksikan dan diketahui para saksi;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 9 November 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Tinggi Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N** **Nomor : 84/Pdt/2015/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Mengingat Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut;
2. Mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 293/Pdt.G/2014/PN.Jap, tanggal 24 Juni 2015;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Ny. Tropina Mebri Depondoiye sebagai pihak pertama dan Walikota Jayapura serta Agustinus Mebri sebagai pihak kedua tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Januari 2016 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H, Hakim Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA, S.H.MH, dan FATCHUL BARI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

FATCHUL BARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)